



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan program Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, pelaksanaan program Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja.
5. Jaminan Sosial adalah Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah.
12. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Pekerja Perkebunan adalah pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industri sawit dan pengolahan produk hasil turunan sawit termasuk pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit.
14. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
15. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekerja Perkebunan Sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi Pekerja Perkebunan Sawit dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring sosial untuk menjamin Pekerja Perkebunan Sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
 - b. untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Perkebunan Sawit; dan
 - c. sebagai upaya dalam peningkatan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB III
MEKANISME KEPESERTAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah yang belum terdaftar sebagai Peserta program Jaminan Sosial diberikan bantuan perlindungan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan iuran program jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui DBH Sawit.

Bagian Kedua

Program

Pasal 4

- (1) Bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui DBH Sawit meliputi:
 - a. JKK; dan/atau
 - b. JKM.
- (2) Bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian bantuan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peserta

Pasal 5

- (1) Peserta bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui DBH Sawit diberikan kepada Pekerja Perkebunan Sawit bukan penerima Upah.
- (2) Pekerja Perkebunan Sawit bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari DBH Sawit.

Bagian Keempat
Sasaran Penerima Program

Pasal 6

Sasaran penerima bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui DBH Sawit adalah Pekerja Perkebunan Sawit bukan penerima Upah pada Perusahaan/kelompok diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.

Bagian Kelima
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 7

Kriteria penerima bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu:

- a. aktif bekerja sebagai Pekerja Perkebunan Sawit bukan penerima Upah yang pada saat didaftarkan berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- d. Pekerja Perkebunan Sawit diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.

Bagian Keenam

Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Jaminan Sosial.
- (2) Pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data usulan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Daftar calon Peserta diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Jaminan Sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Calon Peserta terverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar permohonan kepersertaan program Jaminan Sosial.
- (4) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Besaran Bantuan Iuran dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Bantuan Iuran program JKK dan JKM bagi Pekerja Perkebunan Sawit bukan penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Iuran JKK sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Iuran JKM sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan;
- (2) Bantuan Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui DBH Sawit.

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran Peserta berdasarkan data penerima Bantuan Iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat penagihan Bantuan Iuran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Jaminan Sosial.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Jaminan Sosial.
- (4) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedelapan

Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 12

Jangka waktu pemberian Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Kondisi Pemberian Bantuan

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan selama Daerah masih mendapatkan DBH Sawit.
- (2) Penerima Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dapat digantikan dengan peserta lain jika tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan atau meninggal dunia.
- (3) Penerima Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang tidak mendapatkan Bantuan Iuran dapat meneruskan kepesertaan secara mandiri.

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan standar layanan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Jaminan Sosial.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti penyelesaian pengaduan.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 15

Dalam hal Peserta tidak memenuhi sasaran dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah menghentikan pemberian Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang telah didaftarkan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit bukan penerima Upah di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Jaminan Sosial.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung atau tidak langsung.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memastikan Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta upaya penyelesaian masalah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Desember 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Desember 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007